

Threshold Kedaruratan Dinamis: Model Integratif Maqāṣid dan Analisis Risiko dalam Dispensasi Kawin

Suriah Pebriyani Jasmin^{1*}, Kurniati¹, Misbahuddin¹, Yusuf Djabbar²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

ny.abdy@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi penafsiran “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah* yang terintegrasi dengan analisis risiko. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis, yang didukung oleh analisis kritis terhadap praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran konvensional yang berbasis pada alasan (*reason-based adjudication*) tidak memadai dalam menjamin perlindungan anak secara optimal, karena cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek. Penelitian ini menawarkan *Dynamic Emergency Threshold Model*, yaitu suatu kerangka penilaian multidimensional yang mengintegrasikan analisis risiko komparatif, proyeksi temporal, dan indeks kualifikasi kedaruratan. Model ini menggeser paradigma penafsiran dari pendekatan berbasis alasan menuju pendekatan berbasis risiko (*risk-based adjudication*), di mana “alasan mendesak” hanya dapat diakui apabila memenuhi ambang batas kedaruratan yang objektif, terukur, dan berorientasi pada konsekuensi jangka panjang. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan substantif yang selaras dengan prinsip perlindungan anak, kesetaraan gender, dan *maqāṣid al-syarī’ah* secara holistik.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Alasan Mendesak; Maqāṣid al-syarī’ah; Threshold Kedaruratan Dinamis; Perlindungan Anak.

ARTICLE INFO

Received 20
April 2026,
Revised
5 Mei, 2026,
Accepted
30 Mei 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Fenomena dispensasi kawin di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan praktik perkawinan anak yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini terjadi karena mekanisme dispensasi kawin tetap membuka ruang legal melalui penafsiran terhadap frasa “alasan mendesak”. Selain itu, tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, dan faktor ekonomi sering dijadikan justifikasi dalam permohonan dispensasi kawin. Data Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa jumlah perkara dispensasi kawin mencapai angka yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sekitar 52.094 perkara pada tahun 2022 dan 43.083 perkara pada tahun 2023. (Habib Luqman Hakim, 2025) Bahkan, data lain menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 52.381 permohonan dispensasi kawin dengan mayoritas permohonan dikabulkan oleh pengadilan. (Institut KAPAL Perempuan, 2023) Sementara itu, meskipun terdapat indikasi penurunan pada tahun 2024–2025, jumlah perkara tetap signifikan di berbagai wilayah peradilan agama,

dengan ratusan hingga ribuan perkara di setiap daerah.(Badilag Mahkamah Agung RI, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih menjadi instrumen hukum yang dominan dalam melegitimasi praktik perkawinan anak. Dengan demikian, peningkatan dan tingginya angka dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengindikasikan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik perkawinan anak. UNICEF juga mencatat bahwa Indonesia masih termasuk negara dengan angka perkawinan anak yang tinggi di kawasan Asia Tenggara.(UNICEF, 2020) beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi dikabulkan dengan alasan sosial yang dianggap mendesak oleh hakim.(Mia Hadiati, 2023) Dengan demikian, fenomena dispensasi kawin mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan perlindungan hukum dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam kajian literatur, konsep “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin menunjukkan kelemahan normatif dan konseptual yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya definisi operasional yang jelas dalam regulasi maupun dalam pedoman yudisial. Selain itu, pendekatan fikih klasik dalam metodologi *istinbāt al-aḥkām* cenderung tekstual dan belum sepenuhnya responsif terhadap isu keadilan gender. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 hanya memberikan pedoman prosedural tanpa merumuskan secara tegas parameter substantif “alasan mendesak”.(Mahkamah Agung RI, 2019) Jasser Auda menegaskan bahwa pendekatan hukum Islam modern harus berbasis maqāsid untuk menjawab kompleksitas sosial kontemporer.(Jasser Auda, 2008) Selain itu bahwa praktik penafsiran hukum Islam di Indonesia masih dipengaruhi konstruksi sosial patriarkal yang berdampak pada ketidakadilan gender dalam putusan hukum keluarga.(Fiantika Armanda, Salsa Luthfiah Rezki, 2025) Dengan demikian, literatur yang ada menunjukkan adanya kekosongan metodologis dalam memahami dispensasi kawin secara komprehensif dan berkeadilan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi penafsiran “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin melalui pendekatan *maqāsid al-syarī‘ah* yang terintegrasi dengan analisis risiko. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis, serta didukung analisis kritis terhadap praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran konvensional yang berbasis alasan (*reason-based adjudication*) tidak memadai untuk menjamin perlindungan anak secara optimal, karena cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek. Al- Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan terhadap jiwa dan keturunan.(Abū Ishāq al- Shāṭibī, 1997) Amina Wadud menekankan bahwa interpretasi hukum Islam harus mempertimbangkan keadilan relasi gender secara proporsional.(Amina Wadud, 1999) Integrasi perspektif gender dalam metodologi hukum Islam merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi problem hukum keluarga kontemporer. Hal ini sejalan dengan pandangan kurniati bahwa metodologi hukum Islam klasik perlu diintegrasikan dengan perspektif gender dan analisis maqāsid agar fikih keluarga tetap relevan dan adil di tengah problem kontemporer (kekerasan domestik, poligami tidak adil, perkawinan dini, kepemimpinan perempuan, peran ganda perempuan, dll.). Tanpa integrasi tersebut, hukum keluarga Islam berisiko menjadi alat ketidakadilan struktural.(Sri Karmila Dol, Kurniati, Misbahuddin, Abdul Rahman, 2025) Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan formulasi metodologi hukum yang lebih adil dan kontekstual. Wael B. Hallaq menegaskan bahwa pembaruan metodologi hukum Islam diperlukan untuk menjawab tantangan modernitas.(Wael B. Hallaq, 2001) Fatima Mernissi juga menunjukkan bahwa bias gender dalam hukum sering kali merupakan produk konstruksi sosial patriarkal. (Fatima Mernissi, 1994)

Rekonstruksi metodologi hukum Islam harus diarahkan pada keadilan substantif yang sensitif gender dan kontekstual. (Sri Karmila Dol, Kurniati, Misbahuddin, Abdul Rahman, 2025).

Penelitian ini menawarkan suatu model rekonstruksi penafsiran yang mengkonseptualisasikan “alasan mendesak” sebagai hasil dari proses pengujian ambang batas kedaruratan yang bersifat multidimensional. Model ini mengintegrasikan penilaian risiko komparatif, proyeksi dampak jangka panjang, serta indikator kedaruratan yang terukur. Melalui kerangka ini, paradigma penafsiran bergeser dari berbasis alasan menuju berbasis risiko (*risk-based adjudication*), sehingga putusan hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap kondisi yang segera, tetapi juga antisipatif dan preventif terhadap potensi kerugian di masa depan. Dari perspektif analisis penulis, rekonstruksi ini mampu menjawab kekosongan metodologis yang telah diidentifikasi dalam pembahasan pertama dengan menghadirkan standar yang lebih sistematis, objektif, dan kontekstual dalam menentukan “alasan mendesak”. Oleh karena itu, model yang ditawarkan tidak hanya merespons kelemahan penafsiran konvensional, tetapi juga memberikan kontribusi kebaruan yang tinggi serta memiliki daya aplikatif dalam praktik peradilan. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meminimalkan disparitas putusan, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif, khususnya dalam perlindungan anak dan penguatan kesetaraan gender dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi penafsiran frasa “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep norma terbuka (*open legal norm*) dan mengembangkan model *Threshold Kedaruratan Dinamis*, serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*) yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan guna memahami praktik penafsiran “alasan mendesak” dalam konteks nyata (*law in action*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis dimulai dari penggambaran norma dan praktik, dilanjutkan dengan evaluasi kritis terhadap kelemahan epistemologis dan metodologis dalam penafsiran “alasan mendesak”, serta diakhiri dengan rekonstruksi konseptual. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dengan analisis risiko (*risk-based approach*) dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menghasilkan model *Threshold Kedaruratan Dinamis*, yaitu kerangka penilaian yang objektif, terukur, dan berorientasi pada dampak jangka panjang. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dari norma dan teori umum menuju formulasi model baru yang memiliki relevansi teoretis dan aplikatif dalam praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penafsiran “Alasan Mendesak” dalam Dispensasi Kawin

Konsep “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin merupakan syarat normatif utama yang menentukan dapat atau tidaknya permohonan dispensasi dikabulkan oleh pengadilan. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (Indonesia, 2019) Penjelasan resmi Pasal 7 ayat (2) UU tersebut mendefinisikan “alasan sangat mendesak” sebagai “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”, sementara “bukti-bukti pendukung yang cukup” meliputi surat keterangan usia dan surat keterangan dari tenaga kesehatan. (Indonesia, 2019) Namun, regulasi tersebut tidak memberikan definisi operasional yang rinci dan terukur mengenai parameter substantif apa saja yang dapat dikategorikan sebagai “sangat mendesak”. Hal ini membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik peradilan, sehingga penerapan ketentuan sering kali bergantung pada diskresi hakim dan konteks sosial setempat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memang memberikan pedoman prosedural bagi hakim, antara lain untuk menggali fakta secara komprehensif, mendengarkan pendapat calon mempelai, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). (Mahkamah Agung RI, 2019) Akan tetapi, PERMA ini tidak merumuskan parameter substantif yang tegas dan terukur terkait kriteria “alasan sangat mendesak”, melainkan lebih menekankan aspek prosedural dan pertimbangan kasuistik. Akibatnya, hakim cenderung menggunakan pendekatan kasuistik yang sangat bergantung pada kondisi sosial masyarakat setempat dan subjektivitas penilaian individu hakim. Dalam hal ini, “alasan mendesak” lebih berfungsi sebagai ruang diskresi yudisial daripada sebagai standar hukum yang objektif dan dapat diprediksi, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan.

Dalam perspektif normatif, “alasan mendesak” seharusnya dimaknai secara ketat sebagai kondisi darurat yang bersifat objektif, tidak dapat dihindari, dan memiliki konsekuensi serius serta *irreparable* apabila tidak segera ditangani. Penafsiran ini sejalan dengan prinsip hukum umum bahwa pengecualian terhadap norma dasar (seperti batas usia minimum perkawinan 19 tahun) harus ditafsirkan secara *restrictif* (penafsiran sempit), bukan *expansif*, agar tidak melemahkan tujuan utama undang-undang, yaitu perlindungan anak dari perkawinan usia dini dan dampak negatifnya seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. (Sulhah Darwis, Lomba Sultan, 2023) Namun, dalam praktik peradilan agama, makna “alasan mendesak” mengalami perluasan yang signifikan. Dengan demikian, secara hukum positif, “alasan mendesak” berfungsi sebagai filter normatif untuk membatasi dispensasi agar tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Berdasarkan kajian literatur dan berbagai penetapan pengadilan, alasan-alasan seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap stigma sosial masyarakat, serta tekanan keluarga atau budaya sering kali diterima sebagai alasan yang cukup mendesak, meskipun secara normatif bersifat subjektif dan dapat diatasi dengan mekanisme perlindungan lain.

Dalam perspektif norma sosial, “alasan mendesak” sering kali dimaknai secara lebih luas dan kontekstual, yaitu sebagai kondisi yang dianggap tidak dapat ditoleransi secara sosial dan memerlukan penyelesaian segera melalui perkawinan. Dalam

praktik masyarakat, alasan seperti kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, menjaga kehormatan (*family honor*), serta kekhawatiran terhadap stigma sosial sering dikategorikan sebagai kondisi mendesak. (Mia Hadiati, 2023) Makna ini menunjukkan bahwa “mendesak” tidak selalu didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi lebih pada nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Banyak permohonan dispensasi kawin didasarkan pada tekanan sosial untuk “menormalisasi” keadaan tertentu, bukan karena kebutuhan hukum yang objektif. (Roiha mahmudah, 2025) Dalam hal ini, “alasan mendesak” berubah menjadi konstruksi sosial yang bersifat subjektif dan relatif, tergantung pada konteks budaya dan nilai masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif sosial, “alasan mendesak” lebih berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial daripada sebagai kategori hukum yang ketat. Ketidakjelasan konsep dalam hukum Islam yang diadopsi ke dalam hukum positif Indonesia sering kali menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penerapan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan relasi gender dan perlindungan perempuan anak. (Nurbaeti, Kurniati, 2025) Dalam konteks dispensasi kawin, penafsiran terhadap “alasan mendesak” yang tidak berbasis pada parameter yang jelas dan berorientasi pada perlindungan hak anak berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) serta ketidakadilan substantif, di mana kepentingan jangka pendek (seperti menutupi stigma) sering mengalahkan perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan optimal. Pandangan ini sejalan dan diperkuat oleh pernyataan bahwa konsep hukum Islam dan adaptasi sosial menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, pertimbangan sosial dan budaya sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan normatif yang ketat, sehingga hukum cenderung bersifat adaptif terhadap tekanan sosial masyarakat daripada menjadi instrumen perubahan sosial yang progresif. (Andi Moh Rezki Darma, Misbahuddin Misbahuddin, 2023)

Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), penafsiran terhadap “alasan mendesak” seharusnya tidak hanya didasarkan pada kondisi sosial sesaat atau tekanan eksternal, melainkan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kemaslahatan (*maslahah*) individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi parameter penting dalam menilai apakah suatu kondisi benar-benar mendesak. (Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, 2023) Selain itu, “alasan mendesak” harus dimaknai sebagai kondisi yang benar-benar memenuhi prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadat*) secara nyata dan terukur. Suatu kondisi hanya dapat dikategorikan sebagai “mendesak” apabila memenuhi kriteria perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). (Abū Ishāq al-Shātibī, t.th) Dalam kerangka ini, tidak semua kondisi yang dianggap mendesak secara sosial dapat dibenarkan secara syar'i, terutama jika justru menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Al-Syatibi menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat komprehensif, bukan sekadar solusi jangka pendek. (Abū Ishāq al-Shātibī, t.th) Jasser Auda juga menekankan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara sistemik dengan mempertimbangkan dampak multidimensional dari suatu keputusan hukum. (Jasser Auda, 2008) Dengan demikian, dalam perspektif *maqāṣid*, “alasan mendesak” harus dimaknai secara substansial dan evaluatif, yaitu sebagai kondisi yang benar-benar mendesak dari sisi kemaslahatan, bukan sekadar tekanan sosial atau moral.

Pada perkara kehamilan di luar nikah dapat dikaitkan dengan upaya menjaga keturunan dan menghindari zina, namun jika perkawinan tersebut dilakukan dalam kondisi pasangan yang belum matang secara fisik, psikologis, dan ekonomi, maka justru dapat menimbulkan mudarat (kerusakan) yang lebih besar. (Debora & Habib, 2023) Dengan

demikian, tidak semua kondisi yang dianggap mendesak secara sosial dapat dibenarkan secara *maqāsid*, terutama jika bertentangan dengan tingkatan *darūriyyāt* (kebutuhan primer) yang harus diprioritaskan. (Rino Cahya Pratama, 2024) Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan mendesak dalam dispensasi kawin adalah kondisi luar biasa yang secara hukum tidak dapat ditunda, secara sosial dianggap mendesak, namun secara *maqāsid* harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan jangka panjang, khususnya dalam perlindungan jiwa, akal, dan masa depan anak. Penafsiran “alasan mendesak” dalam regulasi dispensasi kawin masih bersifat elastis dan belum memiliki standar yang jelas, konsisten, serta terukur. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan struktural baik dalam konstruksi normatif (kurangnya definisi operasional di UU dan PERMA) maupun metodologis (dominasi pendekatan kasuistik dan sosial). Pada akhirnya, hal tersebut membuka ruang bagi interpretasi yang beragam antar hakim dan berpotensi melemahkan upaya nasional pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan perumusan ulang konsep “alasan mendesak” yang lebih terukur misalnya melalui amandemen penjelasan UU atau revisi PERMA yang berbasis pada prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, bukti empiris dampak jangka panjang, serta integrasi asesmen multidisiplin (psikologis, sosial, dan kesehatan). Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengurangi disparitas putusan, serta mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan kesetaraan gender.

Penafsiran “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin dalam praktik peradilan agama menunjukkan adanya kecenderungan bias gender yang signifikan dan sistemik. Bias ini muncul bukan semata-mata dari kesalahan individu hakim, melainkan dari ketidakmampuan penafsiran hukum untuk secara penuh mempertimbangkan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial-budaya Indonesia yang masih sarat dengan nilai patriarkal (Tabi et al., 2025). Konstruksi sosial patriarkal yang masih dominan turut membentuk cara pandang hakim dalam menilai perkara dispensasi kawin, sehingga penafsiran terhadap ketentuan normatif sering kali mereproduksi ketimpangan gender daripada menghapusnya. (Yulmitra Handayani, 2021) Dalam banyak kasus, kehamilan di luar nikah kerap dijadikan alasan utama untuk mengabulkan dispensasi kawin, tanpa mempertimbangkan secara kritis posisi perempuan sebagai pihak yang paling rentan secara fisik, psikologis, dan sosial-ekonomi. Hal ini mencerminkan pola di mana perempuan sering ditempatkan sebagai “objek moral” yang harus menanggung konsekuensi penuh dari suatu peristiwa, sementara tanggung jawab laki-laki cenderung direduksi atau diabaikan dalam pertimbangan hakim. Putusan dispensasi kawin lebih banyak difokuskan pada penyelesaian masalah sosial jangka pendek (seperti menghindari stigma keluarga atau “zina”) daripada pada perlindungan hak anak perempuan atas pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perkembangan optimal sesuai prinsip *best interest of the child* (Sulhah Darwis, Lomba Sultan, 2023). Dengan demikian, penafsiran “alasan mendesak” tidak netral secara gender, melainkan sarat dengan bias yang bersifat struktural dan kultural.

Bias gender tersebut terlihat jelas dalam cara hukum memposisikan perempuan dalam perkara dispensasi kawin. Perempuan anak sering dipandang sebagai objek perlindungan moral keluarga dan masyarakat, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi dan hak atas tubuh serta masa depannya sendiri. Akibatnya, perkawinan dini dijadikan “solusi cepat” untuk menjaga “kehormatan” keluarga, meskipun berpotensi menimbulkan mudarat jangka panjang seperti putus sekolah, risiko kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi, serta ketergantungan ekonomi. Pendekatan semacam ini memperkuat relasi kuasa yang asimetris, di mana perempuan menjadi penanggung beban moral dan sosial utama. Bias gender dalam penerapan hukum keluarga Islam sering bersumber dari interpretasi yang dipengaruhi oleh budaya patriarki lokal,

bukan dari nilai normatif Islam yang sesungguhnya. Dalam konteks dispensasi kawin, hal ini terlihat dari kecenderungan hakim yang lebih mengutamakan aspek moral-sosial daripada kepentingan terbaik bagi anak perempuan, sehingga penetapan dispensasi kerap mengabaikan dampak jangka panjang terhadap hak-hak anak.(Alimuddin et al., 2022) Pandangan ini diperkuat oleh Misbahuddin yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin sering kali sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial masyarakat, sehingga hukum cenderung bersifat adaptif terhadap norma patriarkal daripada menjadi instrumen transformasi sosial yang progresif.(Andi Moh Rezki Darma, Misbahuddin Misbahuddin, 2023)

Selain itu, bias gender juga tampak dalam ketimpangan relasi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung dibebani konsekuensi biologis dan sosial yang lebih berat (kehamilan, stigma, serta beban pengasuhan), sementara laki-laki tidak selalu mendapatkan penilaian yang setara dalam pertimbangan “alasan mendesak”. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran ketentuan hukum belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kesetaraan gender secara proporsional sebagaimana diamanatkan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia dan PERMA Mahkamah Agung. Dari perspektif feminis Islam, Amina Wadud menegaskan bahwa interpretasi hukum Islam harus dilakukan melalui hermeneutika yang berbasis pada keadilan relasional (*tawhidic paradigm*), di mana laki-laki dan perempuan dipandang sebagai subjek yang setara di hadapan Tuhan, bukan melalui lensa patriarkal yang historis.(Wadud, 1995) Fatima Mernissi menunjukkan bahwa bias gender dalam hukum dan masyarakat Muslim sering kali merupakan refleksi dari struktur sosial patriarkal yang telah “membungkam” suara perempuan sepanjang sejarah, sehingga diperlukan rekonstruksi teks-teks keagamaan untuk mengembalikan prinsip kesetaraan ontologis.(Fatima Mernissi, 1994)

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik penafsiran “alasan sangat mendesak” dalam dispensasi kawin yang sarat bias gender merupakan kontradiksi fundamental terhadap prinsip keadilan substantif (*‘adl*) dan perlindungan holistik terhadap kelompok rentan, khususnya melalui dimensi *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa dan kesehatan fisik-psikis) serta *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan yang berkualitas). Keadilan substantif (*‘adl*) dalam *maqāṣid* bukan sekadar kesetaraan formal, melainkan keadilan yang mempertimbangkan dampak diferensial terhadap perempuan sebagai subjek hukum yang *historically marginalized* oleh struktur patriarkal. Penetapan dispensasi yang hanya berorientasi pada kemaslahatan sesaatseperti menghindari stigma sosial atau “takut zina” justru berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar dan jangka panjang, antara lain gangguan kesehatan jiwa anak perempuan (depresi, trauma, dan risiko bunuh diri), ketidakstabilan keluarga akibat ketidakmatangan emosional dan ekonomi, serta pelanggengan siklus kemiskinan struktural dan ketimpangan gender yang berkelanjutan.(Retno Wulandari, 2025) Pendekatan semacam ini mengabaikan prinsip *maṣlaḥah ‘āmmah* (kemaslahatan umum) yang menjadi inti *maqāṣid*, di mana hukum harus melindungi, bukan membahayakan, hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam teori *maqāṣid* kontemporer. Penafsiran “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin berpotensi menimbulkan dan melanggengkan bias gender karena dipengaruhi oleh tiga faktor utama, di antaranya: Faktor sosial-budaya patriarkal yang masih dominan dalam masyarakat Indonesia, Konstruksi historis fikih klasik yang cenderung androsentris, serta Metodologi *istinbāṭ al-aḥkām* yang masih tekstual-formalistik dan kurang responsif terhadap konteks empiris gender.(Nurhaidah Siregar, 2025)

Akibatnya, penafsiran tersebut tidak hanya mengabaikan prinsip keadilan substantif (*substantive justice*), tetapi juga bertentangan dengan semangat *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan *maṣlaḥah* umum dan perlindungan hak asasi manusia secara

holistik. Dalam praktik peradilan agama, hakim sering kali memprioritaskan solusi jangka pendek untuk “menyelamatkan kehormatan keluarga”, padahal hal tersebut justru mengorbankan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* yang seharusnya menjadi parameter utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metodologis yang lebih sensitif gender, antara lain melalui integrasi perspektif feminis Islam dalam proses penemuan hukum (*istinbāt al-aḥkām*), penerapan analisis relasi kuasa (*power relations analysis*) dalam pertimbangan hakim, serta penguatan pelatihan hakim berbasis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Rekonstruksi metodologi hukum Islam yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan perspektif gender menjadi urgen dan tidak lagi dapat ditunda, agar hukum tidak hanya sah secara formal-normatif (*ṣaḥīḥ*), tetapi juga adil secara substantif (*'ādil*) serta transformatif terhadap ketimpangan gender yang masih mengakar dalam masyarakat. Pendekatan ini sekaligus menjadikan *maqāṣid* sebagai instrumen emansipatoris yang selaras dengan prinsip *rahmatan lil-'ālamīn*

Praktek Penafsiran “ Alasan mendesak” dalam Dispensasi Kawin

Dalam praktik peradilan, penafsiran terhadap frasa “alasan mendesak” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan dinamika yang sangat kompleks, variatif, dan cenderung kontekstual. Secara normatif, konsep “alasan mendesak” dimaksudkan sebagai pengecualian yang bersifat ketat dan limitatif untuk mencegah pernikahan dini, namun dalam kenyataan yudisial, pengadilan sering dihadapkan pada berbagai alasan yang bersifat sosial, moral, kultural, dan preventif. Alasan yang paling dominan dan hampir selalu dikabulkan adalah kehamilan di luar nikah, yang oleh mayoritas hakim dikualifikasikan sebagai kondisi mendesak karena menyangkut perlindungan nasab (*ḥifẓ al-nasl*), pencegahan stigma sosial, serta pemberian status hukum yang jelas bagi anak yang akan lahir. Pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak hanya yuridis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai moral dan sosial, seperti menjaga kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*) dan menghindari mudarat yang lebih besar bagi anak dan keluarga.(Indonesia, 2019)

Selain kehamilan, praktik pengadilan juga menunjukkan bahwa kekhawatiran orang tua terhadap potensi pergaulan bebas, hubungan di luar nikah, atau “fitnah” sering dijadikan dasar permohonan dispensasi.(Sholehah & Ubaidillah, 2024) Meskipun alasan ini bersifat preventif dan belum tentu terjadi secara faktual, beberapa hakim mengabulkannya dengan pendekatan teleologis yang berorientasi pada tujuan hukum, yaitu pencegahan kemudaratatan (*dar' al-mafṣadah*) yang lebih besar. Hal ini mencerminkan fleksibilitas yudisial, tetapi sekaligus berpotensi memperluas makna “alasan mendesak” secara berlebihan dan subyektif. Di sisi lain, alasan ekonomi (beban biaya keluarga) dan tekanan budaya lokal (adat, perjodohan, atau norma masyarakat pedesaan) juga kerap muncul(Pratiwi et al., 2023), meskipun tren progresif pasca PERMA No. 5 Tahun 2019 menunjukkan bahwa hakim mulai lebih selektif dan cenderung menolak permohonan yang didasarkan semata-mata pada alasan tersebut, karena dinilai tidak memenuhi standar kedaruratan objektif dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Praktik penafsiran “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin pada dasarnya memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan kontekstual-progresif yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam kerangka ini, hakim tidak lagi semata-mata bertumpu pada bunyi tekstual Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019, melainkan juga mempertimbangkan realitas empiris yang dihadapi para pihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), khususnya ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifz al-naṣl (perlindungan keturunan), dan ḥifz al-'aql (perlindungan akal), sebagai dasar pertimbangan hukum. Namun demikian, fleksibilitas ini juga menimbulkan problem metodologis berupa ketidakseragaman standar penilaian antar hakim, sehingga membuka ruang inkonsistensi putusan. Dalam perspektif hukum progresif, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia masih berada dalam fase transisional antara tekstualitas normatif dan kebutuhan kontekstual masyarakat. (M. Nurul Irfan, 2014) Formulasi parameter operasional yang lebih terukur diperlukan baik melalui pedoman yudisial maupun penguatan regulasi turunan agar konsep “alasan mendesak” tidak berkembang secara liar, tetapi tetap adaptif tanpa kehilangan kepastian hukum dan orientasi perlindungan anak sebagai tujuan utama.

Dinamika penafsiran “alasan mendesak” juga menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan kasuistik (*case-by-case basis*) dengan kebutuhan akan standarisasi hukum. Dalam praktiknya, hakim sering menggunakan diskresi yudisial untuk menilai tingkat urgensi suatu permohonan dengan mempertimbangkan kondisi konkret anak, latar belakang keluarga, serta potensi risiko yang akan timbul apabila dispensasi tidak diberikan. (Nur, 2007) Pendekatan ini secara epistemologis dapat dibenarkan dalam kerangka ijtihad kontekstual, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya indikator kuantitatif maupun kualitatif yang baku. Dalam beberapa putusan, misalnya, kondisi psikologis anak dan tingkat kedewasaan emosional dijadikan dasar pertimbangan penting, tetapi metode pengukurannya tidak seragam dan sangat bergantung pada persepsi hakim atau hasil rekomendasi pihak ketiga seperti psikolog atau pekerja sosial. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan masih berada pada tahap embrional dalam mengintegrasikan pendekatan interdisipliner secara sistematis.

Selain itu, perlu dicermati bahwa perluasan makna “alasan mendesak” secara tidak terkendali berpotensi mereduksi tujuan utama legislasi, yaitu menekan angka perkawinan anak. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan selektivitas pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, angka permohonan dispensasi kawin tetap tinggi di berbagai daerah, yang mengindikasikan bahwa instrumen hukum belum sepenuhnya efektif sebagai alat rekayasa sosial. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai refleksi nilai sosial, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang seharusnya mampu mengubah pola pikir masyarakat terkait praktik perkawinan dini. Oleh karena itu, tanpa adanya pembatasan interpretatif yang lebih tegas, konsep “alasan mendesak” justru berisiko menjadi celah normatif yang melegitimasi praktik yang sebenarnya ingin dicegah oleh undang-undang.

Dalam kerangka yang lebih luas, problematika ini juga menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum positif, hukum Islam, dan norma sosial-budaya. Penafsiran yang terlalu rigid berpotensi mengabaikan realitas sosial masyarakat, sementara penafsiran yang terlalu longgar dapat mengaburkan batas antara kondisi darurat dan kebutuhan biasa. Dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, pembedaan antara *ḍarūrah* dan *ḥājah* merupakan aspek krusial karena hanya kondisi darurat yang dapat membenarkan penyimpangan dari ketentuan umum secara signifikan. Sehingga, rekonstruksi penafsiran “alasan mendesak” idealnya diarahkan pada pembentukan kerangka evaluatif yang mampu mengukur tingkat kedaruratan secara proporsional, misalnya melalui pendekatan berbasis risiko yang mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap anak. Dengan demikian, praktik dispensasi kawin tidak hanya responsif terhadap kondisi aktual, tetapi

juga konsisten dengan tujuan perlindungan anak dan keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam kerangka yang lebih luas, problematika ini juga menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum positif, hukum Islam, dan norma sosial-budaya. Penafsiran yang terlalu rigid berpotensi mengabaikan realitas sosial masyarakat, sementara penafsiran yang terlalu longgar dapat mengaburkan batas antara kondisi darurat dan kebutuhan biasa. Dalam teori *maqāsid al-syarī'ah*, perbedaan antara *darūrah* dan *hājah* merupakan aspek krusial karena hanya kondisi darurat yang dapat membenarkan penyimpangan dari ketentuan umum secara signifikan. Sehingga, rekonstruksi penafsiran “alasan mendesak” idealnya diarahkan pada pembentukan kerangka evaluatif yang mampu mengukur tingkat kedaruratan secara proporsional, misalnya melalui pendekatan berbasis risiko yang mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap anak. Dengan demikian, praktik dispensasi kawin tidak hanya responsif terhadap kondisi aktual, tetapi juga konsisten dengan tujuan perlindungan anak dan keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia

Pergeseran paradigma ini semakin terlihat setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang mewajibkan hakim untuk mengintegrasikan pendekatan perlindungan anak secara sistematis. Hakim kini dituntut tidak hanya mendengar keterangan orang tua, tetapi juga memeriksa langsung persetujuan anak tanpa paksaan, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang perkawinan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi (*ḥifẓ al-nafs*), putus sekolah, gangguan psikologis (*ḥifẓ al-'aql*), serta potensi kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, problematika utama yang masih membayangi adalah tidak adanya parameter yang jelas dan operasional mengenai batasan “alasan mendesak”. Akibatnya, terjadi disparitas putusan yang signifikan antar pengadilan agama, yang sangat bergantung pada perspektif, sensitivitas, dan ideologi hakim masing-masing. Kondisi ini menempatkan praktik dispensasi kawin dalam tarik-menarik yang terus-menerus antara norma hukum positif, realitas sosial-budaya masyarakat, dan nilai-nilai agama. Penafsiran “alasan mendesak” dalam praktik peradilan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Hal ini sekaligus mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan konsistensi dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Rekonstruksi Penafsiran “Alasan Mendesak” dalam Dispensasi Kawin

Rekonstruksi metodologi *istinbāt al-aḥkām* dalam konteks dispensasi kawin bukan sekadar kebutuhan mendesak, melainkan sebuah imperatif epistemologis dan etis yang mendalam untuk mengatasi bias gender yang inheren dan sistemik dalam penafsiran hukum Islam kontemporer, terutama di Indonesia. Kebutuhan ini muncul karena metode penemuan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) yang dominan selama ini masih terjebak dalam pendekatan tekstual-formalistik yang berakar kuat dalam tradisi ushul fiqh klasik. Penalaran deduktif (*qiyās, istidlāl, dan bayānī*) sepenuhnya berorientasi pada literalisme nash (teks Al-Qur'an dan Hadis) (Sodiqin, 2012) Hal ini berarti tidak memadai integrasi dengan realitas sosial-empiris, dinamika historis, serta relasi kuasa (*power relations*) yang secara struktural memarginalkan posisi perempuan. Dalam praktik dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sering menghasilkan putusan yang cenderung permisif terhadap perkawinan anak, dengan dampak *disproportionately* pada perempuan muda berupa risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan subordinasi ekonomi, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang atau mudharat

substantif.(Dwi Utami Hudaya Nur, Dahliah, Fatmawati, 2025) Pendekatan tekstual-formalistik tersebut, meskipun menjaga kontinuitas otentisitas syariat, namun gagal mengakomodasi konteks sosial-historis yang memengaruhi posisi perempuan sebagai subjek hukum yang rentan terhadap patriarki struktural.

Dalam tradisi ushul fiqh klasik, *istinbāt al-aḥkām* memang lebih berorientasi pada penalaran deduktif berbasis teks, yang menempatkan nash sebagai sumber primer mutlak dan mengutamakan kaidah linguistik (*bayān al-ma'nā*) serta analogi (*qiyās*) tanpa ruang yang memadai bagi dimensi kontekstual atau maṣlaḥah empirik.(Wahbah az-Zuhayli, n.d.) Namun, perkembangan pemikiran hukum Islam modern terutama pasca-kolonial dan di tengah tantangan modernitas menekankan urgensi pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) sebagai kerangka holistik dan sistemik. Pendekatan ini tidak lagi melihat hukum sebagai himpunan aturan statis, melainkan sebagai sistem terbuka yang adaptif terhadap perubahan sosial, dengan maqāṣid sebagai pusat gravitasi epistemologis untuk mewujudkan keadilan substantif.(Auda, 2008) Metodologi hukum Islam perlu direkonstruksi secara mendasar agar lebih responsif terhadap isu keadilan gender, dengan memadukan *maqāṣid syariah* dalam menilai masalah dan mudharat putusan hakim. Rekonstruksi metodologi *istinbāt al-aḥkām* menjadi langkah strategis sekaligus transformatif dalam memperbaiki praktik penafsiran hukum, menggeser dari formalisme tekstual menuju hermeneutika kontekstual yang berbasis kemaslahatan manusia. Rekonstruksi ini dapat dilakukan secara sistematis dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar ontologis dan epistemologis penafsiran hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan hanya dipahami secara literal-tekstual, melainkan harus dianalisis melalui lensa teleologis yang mempertimbangkan tujuan akhir (*ghāyat*) dan kemaslahatan universal (*maṣlaḥah 'āmmah*) yang ingin dicapai syariat.

Dalam konteks dispensasi kawin, prinsip perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) yang mencakup pencegahan risiko kesehatan fisik dan mental akibat perkawinan anak bersama dengan perlindungan akal (*ḥifz al-'aql*) melalui kelangsungan pendidikan serta perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*) yang berkualitas, menjadi parameter utama dalam menilai “alasan mendesak” (*darūrah*). (Lauhul Mahfudz, 2022) Pendekatan ini menghindari reduksionisme formalistik yang sering melegitimasi dispensasi semata berdasarkan “takut zina” tanpa mempertimbangkan mudharat jangka panjang terhadap perempuan dan anak. Jasser Auda mengembangkan pendekatan *maqāṣid* berbasis sistem (*systems approach*) yang menekankan fleksibilitas, keterbukaan (*openness*), dan multidimensionalitas dalam memahami hukum Islam, dengan merekonstruksi *usul al-fiqh* dari pendekatan dekomposisional menjadi holistik dan purposefulness-oriented. Menurutnya, *maqāṣid* memungkinkan ijtihad adaptif terhadap perubahan sosial tanpa mengorbankan esensi syariat, termasuk dalam isu kontemporer seperti hak perempuan dan pembangunan manusia.(Auda, 2008) Dengan pendekatan ini, penafsiran hukum dapat lebih adaptif, dinamis, dan responsif terhadap realitas sosial, sehingga rekonstruksi metodologi *istinbāt al-aḥkām* menjadi fondasi utama bagi pembaruan *fiqh munākahāt* di era modern.

Dalam konteks dispensasi kawin, perspektif gender memungkinkan hakim dan mujtahid untuk mengidentifikasi bagaimana “alasan mendesak” sering kali mereproduksi ketidaksetaraan structural seperti tekanan norma budaya patriarkal, risiko kekerasan domestik, serta hilangnya otonomi ekonomi dan pendidikan Perempuan sehingga *maqāṣid* tidak lagi bersifat netral-gender, melainkan secara aktif menjadi instrumen emansipatoris. Integrasi keduanya (*gender + maqāṣid*) menghasilkan metodologi *istinbāt* yang holistik, maqāṣid menyediakan kerangka teleologis (*purposefulness*) sementara perspektif gender

berperan sebagai *critical lens* untuk mengoreksi bias historis yang melekat pada penalaran deduktif klasik, sehingga penemuan hukum menjadi lebih responsif terhadap realitas sosial kontemporer dan selaras dengan semangat *maqāṣid* yang progresif. (Safrida Ramadhania, 2025).

Penafsiran terhadap frasa “alasan mendesak” dalam praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indonesia selama ini menunjukkan kelemahan epistemologis yang mendasar, baik secara normatif maupun metodologis. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang sengaja tidak memberikan definisi operasional yang jelas telah melahirkan norma terbuka (*open legal norm*) yang sangat bergantung pada subjektivitas dan diskresi hakim. Dalam teori hukum, situasi semacam ini disebut sebagai “*open texture of law*”, hakim diberi ruang luas untuk mengisi kekosongan norma, namun tanpa kerangka epistemologis yang kuat, penafsiran tersebut cenderung menjadi reaktif, berbasis alasan (*reason-based*), dan kurang melakukan pengujian mendalam terhadap konsekuensi jangka panjang (*long-term risk assessment*) terhadap anak dan perempuan. (Nurbaeti, Kurniati, 2025) Akibatnya, makna “alasan mendesak” mengalami perluasan yang tidak terkendali: dari kondisi darurat yang objektif menjadi respons terhadap tekanan sosial, moral, dan budaya, seperti stigma kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran pergaulan bebas. Pendekatan epistemologis yang digunakan hakim masih didominasi oleh paradigma moralistik-konservatif yang berakar pada nilai-nilai masyarakat lokal, bukan pada kerangka perlindungan anak sebagai subjek hukum yang mandiri. Hakim cenderung memprioritaskan pertimbangan *ḥifẓ al-‘ird* (pemeliharaan kehormatan keluarga) dan *ḥifẓ al-naṣl* (pemeliharaan nasab) secara parsial, sementara prinsip yang lebih fundamental seperti *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa dan kesehatan reproduksi) serta *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal, kesiapan psikologis, dan hak pendidikan) belum menjadi pertimbangan utama yang konsisten. Hal ini menciptakan kesenjangan epistemologis yang serius antara norma hukum positif, tujuan konstitusional perlindungan anak (UU No. 35 Tahun 2014), dan realitas praktik peradilan. Inkonsistensi ini semakin terlihat dalam disparitas putusan antar pengadilan, di mana sensitivitas hakim terhadap isu perlindungan anak sangat bervariasi, sehingga penafsiran “alasan mendesak” menjadi sangat kontekstual dan subyektif.

Kritik epistemologis ini menegaskan bahwa penafsiran konvensional selama ini bersifat statis dan reaktif, tidak mampu menangkap dinamika risiko jangka panjang perkawinan dini. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi penafsiran yang radikal: bukan hanya memperjelas makna “alasan mendesak” secara operasional melalui pedoman teknis yang tegas, tetapi juga mentransformasi cara berpikir hakim dari pendekatan moralistik menuju pendekatan yang dinamis, rasional, berbasis bukti (*evidence-based*), dan berorientasi risiko (*risk-based approach*). Rekonstruksi ini harus berpijak pada *maqāṣid al-syarī‘ah* secara holistik, sehingga dispensasi kawin tidak lagi menjadi “celah hukum” yang melegitimasi perkawinan anak, melainkan instrumen hukum yang benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak dan perempuan secara substantif. Rekonstruksi penafsiran terhadap “alasan mendesak” dalam mekanisme dispensasi kawin menawarkan konsep baru yang disebut *Threshold Kedaruratan Dinamis (Dynamic Urgency Threshold)*. Konsep ini merupakan model penilaian multidimensi yang menempatkan “alasan mendesak” bukan lagi sebagai penilaian statis dan faktual semata, melainkan sebagai hasil dari proses pengujian berbasis ambang batas kedaruratan yang bersifat dinamis, kontekstual, dan berorientasi risiko. Dalam model ini, suatu alasan hanya dapat dikualifikasikan sebagai “mendesak” apabila telah melewati serangkaian pengujian sistematis yang mempertimbangkan tiga dimensi utama, di antaranya: Tingkat urgensi temporal (seberapa segera ancaman tersebut muncul dan tidak dapat ditunda), Dampak multidimensional (risiko fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan yang

ditimbulkan terhadap anak dan perempuan), serta Probabilitas risiko (kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar jika dispensasi tidak diberikan, dibandingkan dengan alternatif solusi non-perkawinan yang tersedia).

Konsep *Threshold* Kedaruratan Dinamis menggeser paradigma penafsiran dari pendekatan konvensional yang berbasis alasan (*reason-based adjudication*) menjadi pendekatan berbasis risiko (*risk-based adjudication*). Hakim tidak lagi cukup hanya mendengar klaim faktual (misalnya kehamilan atau tekanan sosial), melainkan wajib melakukan asesmen komprehensif dengan melibatkan bukti empiris dari ahli multidisipliner (psikolog, dokter spesialis kesehatan reproduksi, pekerja sosial, dan konselor pendidikan). Ambang batas kedaruratan ini bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai konteks kasus: suatu kondisi yang dianggap mendesak di suatu daerah pedesaan dengan tekanan budaya yang kuat, belum tentu memenuhi threshold di daerah urban dengan akses layanan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, “alasan mendesak” hanya diakui apabila memenuhi standar objektif bahwa tanpa dispensasi, akan timbul kerugian yang tidak dapat dihindari (*irreparable harm*) dan lebih besar daripada kemaslahatan yang diperoleh dari perkawinan itu sendiri. Pendekatan ini sekaligus mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarī’ah* secara holistik, dengan memprioritaskan *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan kesehatan), *ḥifz al-‘aql* (perlindungan akal dan pendidikan), serta *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan yang sehat dan berkualitas), bukan hanya *ḥifz al-‘ird* semata. (Judiasih et al., 2020).

Pertama, lapisan penilaian risiko komparatif (*comparative risk assessment*) mengharuskan hakim untuk tidak hanya menilai keberadaan alasan yang diajukan secara faktual, melainkan membandingkan dua skenario risiko: (a) risiko jika dispensasi dikabulkan dan (b) risiko jika dispensasi ditolak. Keputusan hukum harus diarahkan pada pilihan dengan risiko paling kecil (*least harmful outcome*), sehingga dispensasi kawin benar-benar berfungsi sebagai *ultimum remedium* (solusi terakhir), bukan pilihan pertama atau respons otomatis terhadap tekanan sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa hakim secara eksplisit mempertimbangkan apakah pernikahan dini justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Kedua, lapisan proyeksi temporal (*temporal projection*) mewajibkan hakim untuk memproyeksikan dampak perkawinan anak dalam tiga horizon waktu: jangka pendek (risiko kesehatan reproduksi dan kekerasan rumah tangga), jangka menengah (putus sekolah dan gangguan psikologis), serta jangka panjang (kemiskinan struktural, siklus kemiskinan antargenerasi, dan penurunan kualitas sumber daya manusia). Pendekatan ini sangat penting karena banyak dampak negatif pernikahan dini baru terlihat setelah beberapa tahun, sehingga penilaian yang hanya berorientasi pada kondisi sesaat akan mengabaikan kerugian jangka panjang yang irreversibel. Dengan memasukkan dimensi waktu, penafsiran “alasan mendesak” menjadi lebih komprehensif, profetik, dan selaras dengan prinsip *ḥifz al-nafs* serta *ḥifz al-‘aql* dalam *maqāṣid al-syarī’ah*.

Ketiga, lapisan indeks kedaruratan (*emergency qualification index*) merupakan instrumen penilaian berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan mengukur tingkat kedaruratan secara objektif. Indikator utama meliputi: (1) tingkat ancaman langsung (*immediacy of threat*), (2) tingkat keparahan dampak (*severity of impact*), (3) ketiadaan alternatif solusi yang realistis (*absence of viable alternatives*), dan (4) potensi dampak yang bersifat irreversibel (*irreversibility of harm*). Melalui indeks ini, “alasan mendesak” tidak lagi bersifat abstrak atau subyektif, melainkan dapat diukur, diuji, dan dipertanggungjawabkan secara rasional dalam putusan hakim.

Model rekonstruksi Threshold Kedaruratan Dinamis dirancang secara deliberatif agar tetap sepenuhnya berada dalam kerangka hukum positif Indonesia sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, sehingga memiliki legitimasi ganda yang kuat baik secara yuridis maupun syar'i. Secara normatif, model ini tidak menambah atau mengurangi ketentuan yang sudah ada, melainkan memberikan penguatan metodologis terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. PERMA No. 5 Tahun 2019 secara tegas mewajibkan hakim untuk mengutamakan *kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)* melalui penilaian komprehensif yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan. Model Threshold Kedaruratan Dinamis memperkuat kewajiban tersebut dengan mengubah norma terbuka (*open legal norm*) yang selama ini ambigu menjadi kerangka terstruktur berbasis indikator yang jelas, sehingga diskresi yudisial hakim menjadi lebih terukur, akuntabel, dan dapat diuji. Rekonstruksi ini berpotensi menekan angka perkawinan anak secara nasional karena dispensasi kawin tidak lagi mudah diberikan tanpa melalui pengujian ketat dan multidisipliner. Dengan menerapkan ambang batas kedaruratan yang dinamis, banyak permohonan yang selama ini dikabulkan hanya berdasarkan alasan sosial preventif atau moral akan ditolak, kecuali benar-benar memenuhi kriteria darurat yang objektif dan tidak dapat dihindari. Dalam jangka menengah hingga panjang, model ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan pedoman teknis yang lebih komprehensif, bahkan regulasi turunan baru di bawah PERMA, sehingga dispensasi kawin bertransformasi dari "celah hukum" menjadi instrumen perlindungan yang ketat dan berorientasi kemaslahatan. Penerapan model ini sangat strategis karena dapat disesuaikan dengan konteks lokal (adat, budaya, dan kondisi sosial-ekonomi) tanpa mengorbankan standar nasional.

Implikasi model Threshold Kedaruratan Dinamis tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga epistemologis dan filosofis: ia mentransformasi cara berpikir hakim dari pendekatan reaktif-moralistik menjadi pendekatan proaktif-rasional yang berbasis risiko dan *maqāsid*. Dengan demikian, rekonstruksi dispensasi kawin perspektif *maqāsid al-syarī'ah* di Kabupaten Bone tidak lagi bersifat teoritis semata, melainkan menjadi solusi operasional yang mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas hukum Islam, ketegasan hukum positif, dan tuntutan perlindungan generasi muda di era kontemporer.

Dari sisi hukum Islam, rekonstruksi ini sepenuhnya selaras dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *darūriyyāt* (kebutuhan primer) dan *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder). Dispensasi kawin hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar memenuhi ambang batas kedaruratan yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*), bukan semata-mata untuk menjaga kehormatan keluarga (*ḥifz al-'ird*) secara parsial. Dengan demikian, model ini menjadikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis yang operasional dalam peradilan agama, bukan sekadar landasan filosofis. Pendekatan ini sekaligus menghindari penyalahgunaan dispensasi sebagai "pintu masuk" pernikahan dini yang berpotensi merugikan anak dan perempuan, sekaligus memperkuat semangat syariat yang rahmatan lil-'alamin. Legitimasi ganda ini sangat strategis karena memungkinkan rekonstruksi dispensasi kawin yang kontekstual lokal tanpa melanggar hukum nasional. Model ini memberikan hakim alat metodologis yang konkret untuk menyeimbangkan antara realitas sosial-budaya dengan standar perlindungan anak yang progresif, sehingga efektivitas dan keadilan hukum dapat diwujudkan secara substantif. Dengan demikian, Threshold Kedaruratan Dinamis bukan hanya sebuah konsep teoritis, melainkan instrumen rekonstruksi yang memiliki kekuatan normatif, epistemologis, dan praktis sekaligus. Penerapan model Threshold Kedaruratan Dinamis dalam praktik peradilan akan membawa implikasi signifikan dan multidimensi, baik pada tingkat mikro (putusan hakim) maupun makro (sistem peradilan dan kebijakan

nasional). Secara langsung, model ini meningkatkan konsistensi dan kualitas putusan karena hakim tidak lagi bertumpu pada intuisi subyektif, tekanan sosial, atau pertimbangan moralistik semata, melainkan memiliki kerangka analisis yang jelas, terstruktur, dan berbasis indikator objektif. Setiap permohonan dispensasi kawin harus melewati tiga lapisan pengujian (risiko komparatif, proyeksi temporal, dan indeks kedaruratan), sehingga penilaian “alasan mendesak” menjadi lebih rasional, akuntabel, dan dapat diuji. Akibatnya, disparitas putusan antar pengadilan agama akan berkurang secara signifikan, karena hakim memiliki standar bersama yang sama, bukan lagi bergantung pada perspektif individu atau sensitivitas lokal. Hal ini sekaligus memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang mandiri, bukan sekadar objek keputusan orang tua atau tekanan budaya, sehingga perlindungan anak dan perempuan menjadi lebih substantif.

KESIMPULAN

Penafsiran “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin secara normatif dimaksudkan sebagai kondisi darurat yang tidak dapat dihindari dan harus ditangani segera, namun dalam praktiknya mengalami perluasan makna yang signifikan. Ketidakjelasan parameter operasional dalam regulasi menyebabkan konsep ini menjadi norma terbuka yang sangat bergantung pada diskresi hakim dan konteks sosial. Akibatnya, “alasan mendesak” tidak lagi dimaknai secara restriktif sebagai kondisi darurat objektif, melainkan sering bergeser menjadi konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh tekanan budaya, stigma, dan nilai moral masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan, serta potensi ketidakadilan substantif, terutama bagi anak perempuan yang menjadi pihak paling rentan. Selain itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penafsiran yang terlalu luas tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan jangka panjang, karena sering kali lebih mengutamakan solusi jangka pendek dibanding perlindungan terhadap jiwa, akal, dan masa depan anak.

Dalam praktik peradilan, terdapat kesenjangan antara kerangka normatif dan implementasi empiris. Penafsiran “alasan mendesak” masih didominasi oleh pertimbangan sosial dan moral, seperti kehamilan di luar nikah dan tekanan stigma masyarakat, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung reaktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek. Meskipun terdapat upaya progresif melalui pedoman peradilan untuk mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, ketidakjelasan parameter substantif tetap menyebabkan inkonsistensi dan disparitas putusan antar pengadilan. Dengan demikian, praktik dispensasi kawin menunjukkan adanya tarik-menarik antara norma hukum, realitas sosial, dan nilai budaya, yang pada akhirnya belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan anak secara optimal dan berkelanjutan.

Rekonstruksi penafsiran “alasan mendesak” merupakan kebutuhan mendasar untuk mengatasi kelemahan epistemologis dan metodologis dalam praktik dispensasi kawin. Model Threshold Kedaruratan Dinamis menawarkan paradigma baru yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada risiko serta dampak jangka panjang. Melalui integrasi penilaian risiko komparatif, proyeksi temporal, dan indeks kedaruratan, penafsiran tidak lagi bersifat subyektif dan moralistik, melainkan berbasis bukti dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* secara holistik. Rekonstruksi ini mampu mentransformasi dispensasi kawin dari sekadar solusi instan terhadap tekanan sosial menjadi instrumen hukum yang benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak dan perempuan. Dengan demikian, model ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis berupa pembaruan metode penafsiran hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam meningkatkan

konsistensi putusan, mengurangi perkawinan anak, serta mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmad, R., Suryani, D., & Rahmat, A. (2024). Mengurai Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka Perspektif Guru Matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(2), 115–128
- Abu Ishāq al-Shātibī. (1997). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alimuddin, H., Kurniati, Asni, A., & Musyahid. (2022). THE EXISTENCE OF THE MARRIAGE DISPENSATION IN MAJENE RELIGIOUS COURT (Study of Maqasid Shari'ah). *Jurnal Diskursus Islam*, 10(2), 187–205.
- Amina Wadud. (1999). *Qur'an and Woman*. Oxford University Press.
- Andi Moh Rezki Darma, Misbahuddin Misbahuddin, K. K. (2023). Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 115–124.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Badilag Mahkamah Agung RI. (2025). *Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2025 Wilayah Hukum PTA BANDUNG*.
- Debora, S., & Habib, F. E. (2023). Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 2(2), 147–154.
- Dwi Utami Hudaya Nur, Dahliah, Fatmawati, A. M. (2025). PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM TEORI BAYANI. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 58–76. <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/download/958/657>
- Fatima Mernissi. (1994). *Wanita di Dalam Islam, terj. Yaziar Radianti*. Pustaka
- Fiantika Armanda, Salsa Luthfiah Rezki, K. (2025). Naskah Masuk: Agustus 30, 2025; Revisi: September 14, 2025; Diterima: September 28, 2025; Terbit: September 30, 2025 Pembagian Harta Gono-Gini yang Berkeadilan Gender di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(3), 278–290.
- Habib Luqman Hakim. (2025). *PENERAPAN RATIO DECIDENDI MASLAHAT DAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH*. <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/817-penerapan-ratio-decidendi-maslahat-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-dalam-putusan-perkara-dispensasi-nikah-oleh-habib-luqman-hakim-s-h-i?>
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Lauhul Mahfudz. (2022). TINJAUAN MAQAṢ, ID AL-SHARI'AH TERHADAP DISPENSASI NIKAH. *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 49–67. <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/download/253/121/716>
- M. Nurul Irfan. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. AMZAH.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019*.

- Mia Hadiati, dkk. (2023). Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg. *UNES Law Review*, 6(1), 2663–3671.
- Nur, E. (2007). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*.
- Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, M. F. (2023). PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS 1B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Qadauna* :
- Nurbaeti, Kurniati, M. I. (2025). Analisis Empiris terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Perkawinan Anak dalam Perspektif Pluralisme Hukum dan Maqāṣid al-Syarī'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(3), 743–765. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674>
- Nurhaidah Siregar, U. H. (2025). Peran Ganda Istri dalam Budaya Patriarki: Analisis Kesetaraan Gender dan Perspektif Maqasid Syariah. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4), 333–Pratiwi, R. A.,
- Damayanti, G. A. R., & Isnaeni, T. (2023). Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/PDT. P/2022/PA. GM). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2), 95–101.
- Retno Wulandari, L. A. (2025). Maqāṣid Syariah sebagai Kerangka Kritik atas Bias Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 420–429. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1434>
- Rino Cahya Pratama. (2024). FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA. *FAMILIA: JURNAL HUKUM KELUARGA*, 5(1), 54–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/e8a9pc76>
- Roiha mahmudah. (2025). Kajian Filosofis tentang Alasan Mendesak pada Dispensasi Nikah. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 6(2), 199–208 <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art8>
- Safrida Ramadhania. (2025). MAQASID SYARIAH DAN KESETARAAN HAK PEREMPUAN. *Malang Law Journal (MLIJo)*, 5(1), 15–23. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/MLIJo/article/download/18035/5822/>
- Sholehah, W., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 6–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2949>
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh, Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Beranda Publishing.
- Sri Karmila Dol, Kurniati, Misbahuddin, Abdul Rahman, A. S. (2025). Hukum Islam Dan Modernitas: Relevansi Konseptual Dan Aplikatif Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal de Jure*, 17(2), 82–96. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/1146/pdf>
- Sulhah Darwis, Lomba Sultan, K. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA. *Inspiratif Pendidikan*, 12(1), 45–58. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/40992/18068>.

- Tabi, S., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial di Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), 283–298
- UNICEF. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*.
- Wadud, A. (1995). Towards a Qur'anic Hermeneutics of Social Justice: Race, Class and Gender. *Journal of Law and Religion*, 12(1), 37–50. <https://doi.org/10.2307/1051608>
- Wael B. Hallaq. (2001). *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Uşūl Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid. Raja Grafindo Persada.
- Wahbah az-Zuhayli. (n.d.). *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dar al-Fikr.
- Yulmitra Handayani. (2021). HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI RUANG DIGITAL Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram. *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 112–132.